



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Gedung Syafe'i Lantai 7

Telepon/Faximile : Senat : (021) 29617570 Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918,

WR III : 4892926, WR IV : 4890046, BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081,

BK : 4752180, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486, BMN : 4890046

Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR: 523/UN39.22/TP.01.00/2019

TENTANG

PENETAPAN KOMISI SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

PERIODE TAHUN 2019-2023

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Komisi Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Senat Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Komisi Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1496);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan;

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19347/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
 9. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/M/SPRINT/V/2018 tentang Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KOMISI SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2023;
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Komisi Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1715/SP/2017 tentang Penetapan Komisi Senat Universitas Negeri Jakarta Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli/Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2019



KETUA SENAT,

HAFID ABBAS

NIP 195708271977031001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI;
3. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI Kemenristekdikti RI;
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI;
5. Plt. Rektor UNJ;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal UNJ;
7. Dewan Penyantun UNJ;
8. Para Wakil Rektor UNJ;
9. Para Dekan Fakultas UNJ;
10. Para Ketua Lembaga/UPT UNJ;
11. Kepala Biro Keuangan UNJ;
12. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ;
13. Kepala Bagian Kepegawaian UNJ;
14. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
15. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 523/UN39.22/TP.01.00/2019
 TANGGAL : 13 Juni 2019
 TENTANG : PENETAPAN KOMISI SENAT
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Hafid Abbas	Ketua
2.	Prof. Dr. Nadiroh., M.Pd.	Sekretaris
3.	Prof. Intan Ahmad, Ph.D	Plt. Rektor
4.	WR I	Komisi I Bidang Pendidikan
5.	WR II	Komisi III Bidang Sumberdaya
6.	WR III	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
7.	WR IV	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
8.	Prof. Dr. I Made Putrawan (Ketua)	Komisi I Bidang Pendidikan
9.	Dr. Nofi Marlina Siregar, S.Pd., M.Pd (Sekretaris)	Komisi I Bidang Pendidikan
10.	Ketua LP3M	Komisi I Bidang Pendidikan
11.	Dekan FBS	Komisi I Bidang Pendidikan
12.	Dekan FMIPA	Komisi I Bidang Pendidikan
13.	Prof. Dr. Martini Jamaris, M.Sc. Ed	Komisi I Bidang Pendidikan
14.	Dr. Caecilia Hardiarini, M.Pd	Komisi I Bidang Pendidikan
15.	Dra. Azizah Hanoum Siregar, M.Pd	Komisi I Bidang Pendidikan
16.	Viana Meilani Prasetio, S.S., M.Pd	Komisi I Bidang Pendidikan
17.	Dr. Iman Sulaiman, M.Pd	Komisi I Bidang Pendidikan
18.	Dr. Robinson Situmorang, M.Pd	Komisi I Bidang Pendidikan
19.	Dr. Abdul Haris Fatgehipon, S.Pd., M.si	Komisi I Bidang Pendidikan
20.	Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.P	Komisi I Bidang Pendidikan
21.	Dr. Sukro, M.Si (Ketua)	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
22.	Rahayu Purbasari, S.S., M.Hum (Sekretaris)	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
23.	Dekan FIS	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
24.	Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
25.	Drs. Krisanjaya, M.Hum	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
26.	Dr. Henry Eryanto, M.M	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
27.	Dr. Ramdan Pelana, S.Or., M.Or	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama

28.	Dr. Karnadi, M.Si	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
29.	Dr. Elisabeth Nugrahaeni P.S, M.Si	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
30.	Dr. Arief Saefudin, M.Pd	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
31.	Dra. Eti Herawati, M.Si	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
32.	Dra Suryawati, M.Si	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
33.	Dra. Ermi Medias, M.Pd	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
34.	Darma Rika Swaramarinda, S.Pd., M.SE.	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
35.	Drs. Mulyono, M.Kom	Komisi II Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
36.	Prof. Dr. H. M. Ahman Sya, S.Pd., M.Pd (Ketua)	Komisi III Bidang Sumberdaya
37.	Dr. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi (Sekretaris)	Komisi III Bidang Sumberdaya
38.	Direktur Pascasarjana	Komisi III Bidang Sumberdaya
39.	Dekan FIP	Komisi III Bidang Sumberdaya
40.	Dekan FT	Komisi III Bidang Sumberdaya
41.	Dekan FIO	Komisi III Bidang Sumberdaya
42.	Dekan FPPsi	Komisi III Bidang Sumberdaya
43.	Dekan FE	Komisi III Bidang Sumberdaya
44.	Prof. Dr. Zainal Rafla, M.Pd	Komisi III Bidang Sumberdaya
45.	Prof. Dr. Mohammad Syarif Sumantri, M.Pd	Komisi III Bidang Sumberdaya
46.	Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc	Komisi III Bidang Sumberdaya
47.	Prof. Dr. Suyitno, M.Pd	Komisi III Bidang Sumberdaya
48.	Prof. Dr. Zulfiati, M.Pd	Komisi III Bidang Sumberdaya
49.	Prof. Dr. Yufiarti, M.Si	Komisi III Bidang Sumberdaya
50.	Dr. Pinta Deniyanti Sampoerno, M.Si	Komisi III Bidang Sumberdaya
51.	Dr. Ari Fadiati Wira Soetisna, M.Si	Komisi III Bidang Sumberdaya
52.	Lukman Arhami, S.Pd., M.	Komisi III Bidang Sumberdaya
53.	Dr. Baso Maruddani, M.T	Komisi III Bidang Sumberdaya
54.	Firdaus Wajdi, Ph.D	Komisi III Bidang Sumberdaya
55.	Dr. Anggara Budi Susila, M.Si (Ketua)	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
56.	Dra. Widyanti Rahayu, M.Si (Sekretaris)	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
57.	Ketua LP2M	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
58.	Dr. Asti Purbarini, M.Pd	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada

59.	Dr. Ellychristina D. Hutubessy, M.Pd	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
60.	Dr. Muhammad Kamal, M.A.	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
61.	Tri Hesti Utamingtyas, S.E., MSA.	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
62.	Santi Susanti, M.Ak	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
63.	Drs. Satia Bagdja Ijatna, M.Pd	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
64.	Abdul Kholik, S.Pd., M.Pd	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
65.	Dr. Hapidin, M.Pd	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
66.	Rakhmat Hidayat, Ph.D	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
67.	Drs. Arris Maulana, S.T., M.T	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi
68.	Dra. Suprayekti, M.Pd	Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi

Ditetapkan di Jakarta
 KETUA SENAT,

 HAFID ABBAS
 NIP. 195708271977031001

